



PUTUSAN
NOMOR 0423/Pdt.G/2017/PA Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Ratih binti Adnan, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Rasanggaro Barat, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**.

I a w a n

Hairunsyah bin M. Taher, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Saroja, RT.006, RW. 003, Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dari **Penggugat**;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa **Penggugat** telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 15 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0423/Pdt.G/2017/PA Dp. tanggal 15 Juni 2017 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** adalah isteri sah **Tergugat** yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 2008 di Desa Mata, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, dengan Buku Kutipan

Hlm. 1 dari 9 Hlm.

Putusan No. 0423/Pdt.G/2017/PA Dp.



Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, nomor 132/15/XI/2008 tertanggal 11 Nopember 2008 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mata selama 3 hari, kemudian pindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Syamsul Rijal (L) umur 8 tahun, sekarang dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukkan dan bermain judi
 - b. Tergugat suka selingkuh dan sudah menikah lagi dengan wanita selingkuhannya tersebut yang bernama Susi Susanti, tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2013 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:


PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 2 dari 9 Hlm.
Putusan No. 0423/Pdt.G/2017/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Hairunsyah bin M. Taher) terhadap Penggugat (Ratih binti Adnan);
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, **Penggugat** mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Penggugat** datang menghadap di persidangan.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Penggugat** datang menghadap di persidangan sedangkan **Tergugat** tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 3 Juli 2017 dan 16 Agustus 2017 padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya **Tergugat** tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, upaya mediasi untuk menyelesaikan sengketa antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tidak dilakukan karena **Tergugat** tidak datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati **Penggugat** agar rukun kembali dengan **Tergugat**, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan **Penggugat** yang isinya tetap dipertahankan oleh **Penggugat**.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 132/15/XI/2008 tanggal 11 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, yang telah bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P.1".

Hlm. 3 dari 9 Hlm.
Putusan No. 0423/Pdt.G/2017/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, **Penggugat** juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Hendra Saputra bin Sudirman**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mata RT.03 RW.01, Desa Mata, Kecamatan Trano, Kabupaten Sumbawa Besar :

- Bahwa saksi kenal dengan **Penggugat dan Tergugat**;
- Bahwa saksi memiliki hubungan kekerabatan dengan **Penggugat** sebagai adik kandung saksi;
- Bahwa saksi hanya mengetahui **Penggugat dan Tergugat** adalah suami isteri dan setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua **Penggugat** di Desa Mata, kemudian mereka pindah lagi di rumah milik bersama di Desa Mata;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga **Penggugat dan Tergugat** rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari orang bahwa saat ini rumahtangga **Penggugat dan Tergugat** sudah tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan **Tergugat** sering minum-minuman keras, main judi serta memiliki hubungan dengan perempuan lain dan telah menikah dengan wanita tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat isteri kedua **Tergugat** dan hanya mendengar cerita dari tetangga **Penggugat dan Tergugat**;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa **Penggugat dan Tergugat** saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun lalu, **Penggugat** sekarang berada di Desa Mata, Kabupaten Sumbawa sedangkan **Tergugat** berada di Sila, Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi mengetahui **Penggugat dan Tergugat** selama ini hidup bersama di Desa Mata dan tidak pernah pindah dari Desa tersebut;

Hlm. 4 dari 9 Hlm.
Putusan No. 0423/Pdt.G/2017/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada upaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
2. **Supriadin bin Ahmad**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mata RT.03 RW.01, Desa Mata, Kecamatan Trano, Kabupaten Sumbawa Besar :
- Bahwa saksi kenal dengan **Penggugat dan Tergugat**;
 - Bahwa saksi memiliki hubungan kekerabatan dengan Penggugat sebagai keponakan kandung saksi;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui **Penggugat dan Tergugat** adalah suami isteri dan setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Mata;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari orang bahwa saat ini rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras, main judi serta memiliki hubungan dengan perempuan lain dan telah menikah dengan wanita tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat isteri kedua Tergugat dan hanya mendengar cerita dari tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun lalu, Penggugat sekarang berada di Desa Mata, Kabupaten Sumbawa sedangkan Tergugat berada di Sila, Kabupaten Bima;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama ini hidup bersama di Desa Mata dan tidak pernah pindah dari Desa tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi belum ada upaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Hlm. 5 dari 9 Hlm.
Putusan No. 0423/Pdt.G/2017/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa **Penggugat** telah mencukupkan bukti-bukti tersebut, sedangkan **Tergugat** tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya.

Bahwa **Penggugat** telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya **Penggugat** tetap ingin bercerai dengan **Tergugat** dan mohon putusan. Dan **Tergugat** juga mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya **Tergugat** tetap tidak ingin bercerai dengan **Penggugat** dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini yang mana adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan **Penggugat** pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan **Penggugat** datang menghadap di persidangan sedangkan **Tergugat** tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa antara **Penggugat** dan **Tergugat** melalui mediasi berdasarkan pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena **Tergugat** tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidak hadiran **Tergugat** tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan **Penggugat**.

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil **Penggugat** tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa dalam gugatan **Penggugat** yang menjadi alasan ingin bercerai dengan **Tergugat** adalah rumahtangga **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2010 disebabkan **Tergugat** suka mabuk-

Hlm. 6 dari 9 Hlm.
Putusan No. 0423/Pdt.G/2017/PA Dp.



mabukan dan bermain judi serta Tergugat telah memiliki hubungan dengan perempuan lain yang bernama Susi Susanti tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti "P.1" yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P.1" tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang bernama **Hendra Saputra bin Sudirman** dan **Supriadin bin Ahmad** dan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan pasal 172 R.Bg dan pasal 306 R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara materil keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan.

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut hanya memperoleh cerita dari orang lain (*testimonium de auditu*) mengenai pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan secara nyata tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan ternyata dari keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa Penggugat bukan berdomisili di wilayah Dompu sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah pindah dari Desa Mata, Kecamatan Trano, Kabupaten Sumbawa meskipun dalam persidangan saksi-saksi yang dihadirkan memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tetap berada di Desa Mata sedangkan Tergugat berada di Kecamatan Sila, Kabupaten Bima.

Hlm. 7 dari 9 Hlm.
Putusan No. 0423/Pdt.G/2017/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan dari 2 orang saksi Penggugat tersebut memiliki kualitas *testimonium de auditu* dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumahtangga mereka yang secara terus menerus bertengkar disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan suka bermain judi serta memiliki hubungan dengan perempuan lain, maka Majelis Hakim menilai dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat dalam persidangan serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak saling mendukung dan bersesuaian sebagaimana maksud pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, kesaksian tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sehingga secara materiil tidak dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyatakan kesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak cukup beralasan untuk dikabulkan dan patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.551.000,-(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1438 H, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Jamaludin Muhammad, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Syahirul Alim, S.H.I, M.H** dan **Achmad Iftaudin, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1438 H diucapkan dalam sidang

Hlm. 8 dari 9 Hlm.
Putusan No. 0423/Pdt.G/2017/PA Do.



terbuka untuk umum beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh
Drs. Hamdu sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan
tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,



Jamaludin Muhammad, S.H.I, M.H

Hakim Anggota,

Syahirul Alim, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

Achmad Maudin, S.Ag

Penitera Pengganti,

Drs. Hamdu

Perincian Biaya Perkara	:
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 460.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 551.000,-

Hlm. 9 dari 9 Hlm.
Putusan No. 0423/Pdt.G/2017/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)